



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para

Terdakwa :-----

- I. Nama Lengkap : **SONY A. RUMANAMA Alias SONI**;-----
Tempat Lahir : Manokwari;-----
Umur / Tgl. Lahir : 19 Tahun/20 September 1999;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. Brawijaya, Kota Raja, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Tidak ada;-----
- II. Nama Lengkap : **GLEN RENMAUR Alias GLEN**;-----
Tempat Lahir : Dobo;-----
Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun/4 Oktober 1996;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. Kota Raja, Manokwari, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Tidak ada;-----

Para Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 27 September 2018;-----

Para Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh :-----

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan 17 Oktober 2018;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 27 November 2018;-----
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan 13 Maret 2019;-----

Para Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Mnk. tanggal 14 Desember 2018;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Mnk. tanggal 14 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk PDM-84/T.1.12/Epp.2/11/2018 tertanggal 27 Februari 2019, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SONY A. RUMANAMA Alias SONI dan terdakwa GLEN RENMAUR Alias GLEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal dalam Pasal 363 Ayat (1) butir ke-3 dan butir ke-4 KUHP, Jo pasal 363 ayat (2) KUHP;-----
2. Menghukum Terdakwa SONY A. RUMANAMA Alias SONI dan terdakwa GLEN RENMAUR Alias GLEN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan sementara;-----
3. Memerintahkan Terdakwa SONY A. RUMANAMA Alias SONI dan Terdakwa GLEN RENMAUR Alias GLEN tetap dalam tahanan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
4. Menyatakan Barang bukti berupa :-----
 - **1 (Satu) Unit Kamera merek Canon IXUS warna Silver;**-----

Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 2 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Kamera merek Canon IXUS warna Hitam;-----
- 1 (Satu) Unit Mesin babat merek PRO-TANAKA dengan nomor seri JP715632;-----

Dikembalikan kepada pihak Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari;-----

5. Menetapkan supaya Terdakwa SONY A. RUMANAMA Alias SONI dan Terdakwa GLEN RENMAUR Alias GLEN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan/pledooi secara lisan dari Para Terdakwa yang pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, yang selanjutnya ditanggapi dalam duplik secara lisan oleh Para Terdakwa yang menyatakan Para Terdakwa tetap pada pembelaan/permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif berdasarkan **Surat Dakwaan NO.REG.PERK : PDM-84/T.1.12/Epp.2/2018** tertanggal 12 Desember 2018, yang pokoknya sebagai berikut :-----

KESATU :-----

Bahwa Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI bersama dengan Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN pada hari Minggu, tanggal 23 September 2018 sekira pukul 18.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan September tahun 2018, bertempat di Gudang Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari yang beralamat di Jalan Siliwangi Kabupaten Manokwari (termasuk Areal Kantor Gubernur Papua Barat yang lama), atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, "Mengambil barang sesuatu berupa :1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari (Aset/Inventaris para Pegawai Kantor Penanggulangan

Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 3 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana Daerah Kabupaten Manokwari), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula ketika Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI bersama Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN duduk-duduk di taman burung sambil minum-minuman keras, kemudian setelah selesai minum minuman keras tersebut Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI bersama Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN pergi menuju Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari yang beralamat di Jalan Siliwangi Kabupaten Manokwari (termasuk Areal Kantor Gubernur Papua Barat yang lama), kemudian setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI berjalan menuju ke arah gudang Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari dan selanjutnya membuka paksa/merusak pintu masuk gudang tersebut, kemudian setelah pintu gudang tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI masuk ke gudang tersebut, melihat 1 (satu) mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 berada didekat pintu masuk gudang dan setelah itu Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI memanggil Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN untuk masuk ke gudang tersebut dan selanjutnya setelah kedua terdakwa sama-sama berada di dalam gudang tersebut kemudian terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI mengambil 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam yang berada di laci meja gudang tersebut sementara Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN mengambil 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver yang juga berada di dalam laci meja gudang tersebut, kemudian 1 (satu) mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 bagian depan diangkat oleh Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN sementara mesin bagian belakang mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 di angkat oleh Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI , kemudian kedua terdakwa tersebut membawa keluar baik 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 keluar dari gudang tersebut tanpa seijin dari pihak pegawai Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari. Setelah itu Terdakwa I SONY

Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 4 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMANAMA Alias SONI dan Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN membawa ketiga barang tersebut dari gudang menuju rumah saudara ANDRE KONDOLOGIT dan meminjam motor milik ANDRE KONDOLOGIT tersebut, selanjutnya kedua Terdakwa tersebut mengendarai motor tersebut menuju ke salah satu ketua RT di Jalan Brawijaya dan menawarkan mesin 1 (satu) mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 kepada ketua RT tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya kedua Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke arah pasar Borobudur untuk menggadaikan kamera canon ixus seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada salah satu pemilik warung nasi kuning, kemudian kedua Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah Saudara MENDO BARANSANO di daerah Amban untuk menjual kamera canon yang satunya. Selanjutnya uang hasil penjualan satu unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 digunakan oleh kedua Terdakwa untuk membeli minuman keras dan selanjutnya setelah membeli minuman keras kedua Terdakwa pergi ke Pelabuhan Manokwari;-----

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 September sekitar pukul 20.00 Wit ketika Saksi RONY ARONGGEAR hendak pulang dari Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari dimana pada saat melintas di depan gudang logistik Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari terlihat pintu gudang tersebut sudah terbuka dan gembok kunci pintu terlihat rusak, selanjutnya Saksi RONY ARONGGEAR memanggil Saksi AIKOK ANTON MAY untuk segera datang ke kantor, kemudian setelah Saksi AIKOK ANTON MAY tiba di kantor, selanjutnya Saksi RONY ARONGGEAR dan Saksi AIKOK ANTON MAY secara bersama-sama masuk ke gudang tersebut, setelah kedua Saksi mengecek gudang tersebut ternyata barang-barang berupa 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632, milik Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari (Aset/Inventaris para Pegawai Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari sudah hilang;-----
- Bahwa selanjutnya Saksi RONY ARONGGEAR dan saksi AIKOK ANTON MAY melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;-----

Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 5 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pihak Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);-----

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) butir ke-3 dan butir ke-4 KUHP Jo. Pasal 363 ayat (2) KUHP;-----

ATAU :-----

KEDUA :-----

Bahwa Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN pada hari Minggu, tanggal 23 September 2018 sekira pukul 18.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan September tahun 2018, bertempat di Gudang Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari yang beralamat di Jalan Siliwangi Kabupaten Manokwari (termasuk Areal Kantor Gubernur Papua Barat yang lama), atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, Mengambil barang sesuatu berupa :1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari (Aset/Inventaris para Pegawai Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula ketika Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI bersama Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN duduk-duduk di taman burung sambil minum-minuman keras, kemudian setelah selesai minum minuman keras tersebut Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI bersama Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN pergi menuju Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari yang beralamat di Jalan Siliwangi

Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 6 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manokwari (termasuk Areal Kantor Gubernur Papua Barat yang lama), kemudian setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI berjalan menuju ke arah gudang Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari dan selanjutnya membuka paksa/merusak pintu masuk gudang tersebut, kemudian setelah pintu gudang tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI masuk ke gudang tersebut, melihat 1 (satu) mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 berada didekat pintu masuk gudang dan setelah itu Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI memanggil Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN untuk masuk ke gudang tersebut dan selanjutnya setelah kedua terdakwa sama-sama berada di dalam gudang tersebut kemudian terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI mengambil 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam yang berada di laci meja gudang tersebut sementara Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN mengambil 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver yang juga berada di dalam laci meja gudang tersebut, kemudian 1 (satu) mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 bagian depan diangkat oleh Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN sementara mesin bagian belakang mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 di angkat oleh Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI , kemudian kedua terdakwa tersebut membawa keluar baik 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 keluar dari gudang tersebut tanpa seijin dari pihak pegawai Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari. Setelah itu Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI dan Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN membawa ketiga barang tersebut dari gudang menuju rumah saudara ANDRE KONDOLOGIT dan meminjam motor milik ANDRE KONDOLOGIT tersebut, selanjutnya kedua Terdakwa tersebut mengendarai motor tersebut menuju ke salah satu ketua RT di Jalan Brawijaya dan menawarkan mesin 1 (satu) mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 kepada ketua RT tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya kedua Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke arah pasar Borobudur untuk menggadaikan kamera canon ixus seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada salah satu pemilik warung nasi kuning, kemudian kedua Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah Saudara MENDO BARANSANO di daerah Amban untuk menjual kamera canon yang satunya. Selanjutnya uang hasil hasil penjualan satu) unit Kamera Canon

Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 7 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 digunakan oleh kedua Terdakwa untuk membeli minuman keras dan selanjutnya setelah membeli minuman keras kedua Terdakwa pergi ke Pelabuhan Manokwari;-----

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 September sekitar pukul 20.00 Wit ketika Saksi RONY ARONGGEAR hendak pulang dari Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari dimana pada saat melintas di depan gudang logistik Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari terlihat pintu gudang tersebut sudah terbuka dan gembok kunci pintu terlihat rusak, selanjutnya Saksi RONY ARONGGEAR memanggil Saksi AIKOK ANTON MAY untuk segera datang ke kantor, kemudian setelah Saksi AIKOK ANTON MAY tiba di kantor, selanjutnya Saksi RONY ARONGGEAR dan Saksi AIKOK ANTON MAY secara bersama-sama masuk ke gudang tersebut, setelah kedua Saksi mengecek gudang tersebut ternyata barang-barang berupa 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632, milik Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari (Aset/Inventaris para Pegawai Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari) sudah hilang;-----
- Bahwa selanjutnya Saksi RONY ARONGGEAR dan saksi AIKOK ANTON MAY melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pihak Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) butir ke-3 dan butir ke-5 KUHP Jo Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) butir ke-1 KUHP;-----

ATAU :-----

KETIGA :-----

Bahwa Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN pada hari Minggu, tanggal 23 September 2018 sekira pukul 18.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan September tahun 2018, bertempat

Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 8 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gudang Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari yang beralamat di Jalan Siliwangi Kabupaten Manokwari (termasuk Areal Kantor Gubernur Papua Barat yang lama), atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari (Aset/Inventaris para Pegawai Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula ketika Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI bersama Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN duduk-duduk di taman burung sambil minum-minuman keras, kemudian setelah selesai minum minuman keras tersebut Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI bersama Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN pergi menuju Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari yang beralamat di Jalan Siliwangi Kabupaten Manokwari (termasuk Areal Kantor Gubernur Papua Barat yang lama), kemudian setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI berjalan menuju ke arah gudang Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari dan selanjutnya membuka paksa/merusak pintu masuk gudang tersebut, kemudian setelah pintu gudang tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI masuk ke gudang tersebut, melihat 1 (satu) mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 berada didekat pintu masuk gudang dan setelah itu Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI memanggil Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN untuk masuk ke gudang tersebut dan selanjutnya setelah kedua terdakwa sama-sama berada di dalam gudang tersebut kemudian terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI mengambil 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam yang berada di laci meja gudang tersebut sementara Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN mengambil 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver yang juga berada di dalam laci meja gudang tersebut, kemudian 1 (satu) mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 bagian depan diangkat oleh Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN sementara mesin bagian belakang mesin babat merk Pro-Tanaka

Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 9 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JP715632 di angkat oleh Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI , kemudian kedua terdakwa tersebut membawa keluar baik 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 keluar dari gudang tersebut tanpa seijin dari pihak pegawai Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari. Setelah itu Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI dan Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN membawa ketiga barang tersebut dari gudang menuju rumah saudara ANDRE KONDOLOGIT dan meminjam motor milik ANDRE KONDOLOGIT tersebut, selanjutnya kedua Terdakwa tersebut mengendarai motor tersebut menuju ke salah satu ketua RT di Jalan Brawijaya dan menawarkan mesin 1 (satu) mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 kepada ketua RT tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya kedua Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke arah pasar Borobudur untuk menggadaikan kamera canon ixus seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada salah satu pemilik warung nasi kuning, kemudian kedua Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah Saudara MENDO BARANSANO di daerah Amban untuk menjual kamera canon yang satunya. Selanjutnya uang hasil penjualan satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 digunakan oleh kedua Terdakwa untuk membeli minuman keras dan selanjutnya setelah membeli minuman keras kedua Terdakwa pergi ke Pelabuhan Manokwari;-----

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 September sekitar pukul 20.00 Wit ketika Saksi RONY ARONGGEAR hendak pulang dari Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari dimana pada saat melintas di depan gudang logistik Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari terlihat pintu gudang tersebut sudah terbuka dan gembok kunci pintu terlihat rusak, selanjutnya Saksi RONY ARONGGEAR memanggil Saksi AIKOK ANTON MAY untuk segera datang ke kantor, kemudian setelah Saksi AIKOK ANTON MAY tiba di kantor, selanjutnya Saksi RONY ARONGGEAR dan Saksi AIKOK ANTON MAY secara bersama bersama masuk ke gudang tersebut, setelah kedua Saksi mengecek gudang tersebut ternyata barang barang berupa 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632, milik Kantor

Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 10 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari (Aset/Inventaris para Pegawai Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari sudah

hilang);-----

- Bahwa selanjutnya Saksi RONY ARONGGEAR dan saksi AIKOK ANTON MAY melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pihak Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);-----

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 362 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) butir ke 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : 1.RONY ARONGGEAR Alias RONI, dan 2.AI KOK ANTON MAY yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **RONY ARONGGEAR Alias RONI (Dibawah Sumpah Dipersidangan)**;-----

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa Dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian di Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari;-----
- Bahwa Saksi bekerja pada BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kab. Manokwari;-----
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 September 2018 sekira pukul 18.00 Wit bertempat di Gudang Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari yang beralamat di Jalan Siliwangi Kabupaten Manokwari (termasuk Areal Kantor Gubernur Papua Barat yang lama);-----

Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 11 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu siapa siapa pelaku tindak pidana pencurian tersebut namun setelah ditelpon oleh salah satu Tim SUS PIRANHA Polda Papua Barat yang menyampaikan barang barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632, sudah ditemukan dan beserta pelaku pencurian (Terdakwa I SONY A. RUMANAMA Alias SONI dan Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN);-----
- Bahwa Saksi bisa mengetahui tindak Pidana pencurian tersebut berawal ketika pada hari Minggu, tanggal 23 September 2018 sekira pukul 20.00, pada saat pulang dari kantor, Saksi melihat Pintu gudang logistik sudah terbuka dan gembok pintu rusak dan kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi AIKOK ANTON MAY untuk datang ke kantor, kemudian setelah Saksi AIKOK ANTON MAY datang ke kantor dan selanjutnya Saksi AIKOK ANTON MAY dan Saksi langsung mengecek ke dalam gudang dan setelah mengecek ke tempat penyimpanan barang barang kantor ternyata 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632, kepunyaan Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari (Aset/Inventaris para Pegawai Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari),telah hilang dicuri;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi bersama Saksi AIKOK ANTON MAY melaporkan kejadian tersebut di Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa I. SONY A. RUMANAMA Alias SONI dan Terdakwa II. GLEN RENMAUR Alias GLEN, melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632, dilakukan tanpa seijin dari Pihak Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari;-
- Bahwa akibat pencurian berupa 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 yang dilakukan oleh terdakwa SONY

Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 12 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. RUMANAMA Alias SONI dan terdakwa GLEN RENMAUR Alias GLEN, Pihak Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari menderita kerugian kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

rupiah);-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa cara Terdakwa I. SONY A. RUMANAMA Alias SONI dan Terdakwa II. GLEN RENMAUR Alias GLEN melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 di Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari dilakukan dengan cara terdakwa SONY A. RUMANAMA Alias SONI dan terdakwa GLEN RENMAUR Alias GLEN masuk kedalam areal Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari dan selanjutnya merusak pintu gudang logistik setelah pintu gudang logistik rusak maka Terdakwa I. SONY A. RUMANAMA Alias SONI dan Terdakwa II. GLEN RENMAUR Alias GLEN langsung masuk kedalam gudang lalu mengambil berupa 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 dan selanjutnya 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 dibawa keluar areal kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang sebagai barang-barang milik Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari;-----

Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

2. Saksi **AIKOK ANTON MAY** (Dibacakan Keterangan Dibawah Sumpah Sesuai BAP Penyidikan);-----

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian di Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari;-----

Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 13 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja pada BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kab. Manokwari;-----
- Bahwa tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 September 2018 sekira pukul 18.00 Wit bertempat di Gudang Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari yang beralamat di Jalan Siliwangi Kabupaten Manokwari (termasuk Areal Kantor Gubernur Papua Barat yang lama);-----
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu siapa siapa pelaku tindak pidana pencurian tersebut namun setelah ditelpon oleh salah satu Tim SUS PIRANHA Polda Papua Barat yang menyampaikan barang barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632, sudah ditemukan dan beserta pelaku pencurian (Terdakwa I SONY A. RUMANAMA Alias SONI dan Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN);-----
- Bahwa awalnya yang mengetahui tindak Pidana pencurian tersebut berawal ketika pada hari Minggu, tanggal 23 September 2018 sekira pukul 20.00, pada saat pulang dari kantor, Saksi RONY ARONGGEAR Alias RONI melihat Pintu gudang logistik sudah terbuka dan gembok pintu rusak dan kemudian Saksi RONY ARONGGEAR Alias RONI langsung menghubungi Saksi AIKOK ANTON MAY untuk datang kekantor, kemudian setelah Saksi AIKOK ANTON MAY datang ke kantor dan selanjutnya Saksi AIKOK ANTON MAY dan Saksi RONY ARONGGEAR Alias RONI langsung mengecek ke dalam gudang dan setelah mengecek ke tempat penyimpanan barang barang kantor ternyata 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632, kepunyaan Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari (Aset/Inventaris para Pegawai Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari),telah hilang dicuri;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi bersama Saksi RONY ARONGGEAR Alias RONI melaporkan kejadian tersebut di Pihak Kepolisian;-----

Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 14 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa I. SONY A. RUMANAMA Alias SONI dan Terdakwa II. GLEN RENMAUR Alias GLEN, melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632, dilakukan tanpa seijin dari Pihak Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari;-
- Bahwa akibat pencurian berupa 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 yang dilakukan oleh terdakwa SONY A. RUMANAMA Alias SONI dan terdakwa GLEN RENMAUR Alias GLEN, Pihak Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari menderita kerugian kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa cara Terdakwa I. SONY A. RUMANAMA Alias SONI dan Terdakwa II. GLEN RENMAUR Alias GLEN melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 di Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari dilakukan dengan cara terdakwa SONY A. RUMANAMA Alias SONI dan terdakwa GLEN RENMAUR Alias GLEN masuk kedalam areal Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari dan selanjutnya merusak pintu gudang logistik setelah pintu gudang logistik rusak maka Terdakwa I. SONY A. RUMANAMA Alias SONI dan Terdakwa II. GLEN RENMAUR Alias GLEN langsung masuk kedalam gudang lalu mengambil berupa 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 dan selanjutnya 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 dibawa keluar areal kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan sebagai barang-barang milik Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari;-----

Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 15 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan**

Para **Terdakwa** yang pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 September 2018 sekira pukul 18.00 Wit, bermula ketika Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI bersama Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN duduk-duduk di taman burung sambil minum-minuman keras, kemudian setelah selesai minum minuman keras tersebut Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI bersama Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN pergi menuju Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari yang beralamat di Jalan Siliwangi Kabupaten Manokwari (termasuk Areal Kantor Gubernur Papua Barat yang lama);-----
- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI berjalan menuju ke arah gudang Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari dan selanjutnya membuka paksa/merusak pintu masuk gudang tersebut, kemudian setelah pintu gudang tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI masuk ke gudang tersebut, melihat 1 (satu) mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 berada didekat pintu masuk gudang dan setelah itu Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI memanggil Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN untuk masuk ke gudang tersebut dan selanjutnya setelah kedua terdakwa sama-sama berada di dalam gudang tersebut kemudian terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI mengambil 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam yang berada di laci meja gudang tersebut sementara Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN mengambil 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver yang juga berada di dalam laci meja gudang tersebut, kemudian 1 (satu) mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 bagian depan diangkat oleh Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN sementara mesin bagian belakang mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 di angkat oleh Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI , kemudian kedua terdakwa tersebut membawa keluar baik 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 keluar dari gudang tersebut tanpa seijin dari pihak pegawai Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari;-----

Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 16 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI dan Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN membawa ketiga barang tersebut dari gudang menuju rumah saudara ANDRE KONDOLOGIT dan meminjam motor milik ANDRE KONDOLOGIT tersebut, selanjutnya kedua Terdakwa tersebut mengendarai motor tersebut menuju ke salah satu ketua RT di Jalan Brawijaya dan menawarkan mesin 1 (satu) mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 kepada ketua RT tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya kedua Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke arah pasar Borobudur untuk menggadaikan kamera canon ixus seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada salah satu pemilik warung nasi kuning, kemudian kedua Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah Saudara MENDO BARANSANO di daerah Amban untuk menjual kamera canon yang satunya;-----
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 digunakan oleh kedua Terdakwa untuk membeli minuman keras dan selanjutnya setelah membeli minuman keras kedua Terdakwa pergi ke Pelabuhan Manokwari;-----
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632, milik Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari (Aset/Inventaris para Pegawai Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari, dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya dinikmati untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;-----
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632, yang telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa terkait dengan perkara a quo sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat

Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 17 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1.RONY ARONGGEAR Alias RONI, dan 2.AIKOK ANTON MAY, serta keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 September 2018 sekira pukul 18.00 wit, bermula ketika Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI bersama Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN duduk-duduk di taman burung sambil minum-minuman keras, kemudian setelah selesai minum minuman keras tersebut Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI bersama Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN pergi menuju Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari yang beralamat di Jalan Siliwangi Kabupaten Manokwari (termasuk Areal Kantor Gubernur Papua Barat yang lama);-----
- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI berjalan menuju ke arah gudang Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari dan selanjutnya membuka paksa/merusak pintu masuk gudang tersebut, kemudian setelah pintu gudang tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI masuk ke gudang tersebut, melihat 1 (satu) mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 berada didekat pintu masuk gudang dan setelah itu Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI memanggil Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN untuk masuk ke gudang tersebut dan selanjutnya setelah kedua terdakwa sama-sama berada di dalam gudang tersebut kemudian terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI mengambil 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam yang berada di laci meja gudang tersebut sementara Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN mengambil 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver yang juga berada di dalam laci meja gudang tersebut, kemudian 1 (satu) mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 bagian depan diangkat oleh Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN sementara mesin bagian belakang mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 di angkat oleh Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI,

Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 18 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kedua Terdakwa tersebut membawa keluar baik 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 keluar dari gudang tersebut tanpa seijin dari pihak pegawai Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari;-----

- Bahwa setelah itu Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI dan Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN membawa ketiga barang tersebut dari gudang menuju rumah saudara ANDRE KONDOLOGIT dan meminjam motor milik ANDRE KONDOLOGIT tersebut, selanjutnya kedua Terdakwa tersebut mengendarai motor tersebut menuju ke salah satu ketua RT di Jalan Brawijaya dan menawarkan mesin 1 (satu) mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 kepada ketua RT tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya kedua Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke arah pasar Borobudur untuk menggadaikan kamera canon ixus seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada salah satu pemilik warung nasi kuning, kemudian kedua Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah Saudara MENDO BARANSANO di daerah Amban untuk menjual kamera canon yang satunya;-----
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 digunakan oleh kedua Terdakwa untuk membeli minuman keras dan selanjutnya setelah membeli minuman keras kedua Terdakwa pergi ke Pelabuhan Manokwari;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pihak Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum apakah Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 19 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta hukum yang teungkkap di sidang, yakni Para Terdakwa secara bersama-sama pada waktu malam telah mengambil barang-barang di Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari yang beralamat di Jalan Siliwangi Kabupaten Manokwari, tepatnya dalam gudang yang tertutup, dengan demikian menurut hemat Majelis akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa telah melanggar pasal 363 ayat (1) butir ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang;-----
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;-----
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;-----
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak;-----
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

Selanjutnya dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :-----

Ad.1. "**Barangsiapa**";-----

Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan **Terdakwa I SONY A. RUMANAMA Alias SONI dan Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN** yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar **Terdakwa I SONY A. RUMANAMA Alias SONI dan Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN** ialah orang-orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Para Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai

Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 20 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Para Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu "**Barangsiapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.2. "**Mengambil sesuatu barang**";-----

Menimbang, bahwa "**Mengambil**" berarti memindahkan kekuasaan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dibawah kekuasaannya sehingga pelaku dapat bertindak penuh atas barang tersebut selayaknya seorang pemilik barang, sedangkan "**Barang**" berarti sebagai benda bergerak atau yang berwujud termasuk di dalamnya aliran listrik dan gas, yang mempunyai nilai ekonomis setidak-tidaknya diatas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1.RONY ARONGGEAR Alias RONI, dan 2.AIKOK ANTON MAY, serta keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 September 2018 sekira pukul 18.00 Wit, bermula ketika Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI bersama Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN duduk-duduk di taman burung sambil minum-minuman keras, kemudian setelah selesai minum minuman keras tersebut Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI bersama Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN pergi menuju Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari yang beralamat di Jalan Siliwangi Kabupaten Manokwari (termasuk Areal Kantor Gubernur Papua Barat yang lama);-----
- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI berjalan menuju ke arah gudang Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari dan selanjutnya membuka paksa/merusak pintu masuk gudang tersebut, kemudian setelah pintu gudang tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI masuk ke gudang tersebut, melihat 1 (satu) mesin babat merk Pro-

Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 21 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaka JP715632 berada didekat pintu masuk gudang dan setelah itu Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI memanggil Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN untuk masuk ke gudang tersebut dan selanjutnya setelah Para Terdakwa sama-sama berada di dalam gudang tersebut kemudian Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI mengambil 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam yang berada di laci meja gudang tersebut sementara Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN mengambil 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver yang juga berada di dalam laci meja gudang tersebut, kemudian 1 (satu) mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 bagian depan diangkat oleh Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN sementara mesin bagian belakang mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 di angkat oleh Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI , kemudian Para Terdakwa tersebut membawa keluar baik 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 keluar dari gudang tersebut tanpa seijin dari pihak pegawai Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari;-----

- Bahwa setelah itu Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI dan Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN membawa ketiga barang tersebut dari gudang menuju rumah saudara ANDRE KONDOLOGIT dan meminjam motor milik ANDRE KONDOLOGIT tersebut, selanjutnya Para Terdakwa tersebut mengendarai motor tersebut menuju ke salah satu ketua RT di Jalan Brawijaya dan menawarkan mesin 1 (satu) mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 kepada ketua RT tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya kedua Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke arah pasar Borobudur untuk menggadaikan kamera canon ixus seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada salah satu pemilik warung nasi kuning, kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah Saudara MENDO BARANSANO di daerah Amban untuk menjual kamera canon yang satunya;-----
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli minuman keras dan selanjutnya setelah membeli minuman keras Para Terdakwa pergi ke Pelabuhan Manokwari;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pihak Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari mengalami kerugian sebesar

Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 22 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 September 2018 sekira pukul 18.00 Wit bertempat di Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari yang beralamat di Jalan Siliwangi Kabupaten Manokwari (termasuk Areal Kantor Gubernur Papua Barat yang lama), Para Terdakwa **secara** bersama-sama telah memindahkan kekuasaan yang sah dari pihak Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari ke dalam penguasaan Para Terdakwa, atas barang berupa 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632, yang semula barang-barang tersebut ada di dalam gudang yang tertutup pada Kantor tersebut, dengan cara Para Terdakwa membuka paksa/merusak pintu masuk gudang tersebut, kemudian setelah pintu gudang tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI masuk ke gudang tersebut, melihat 1 (satu) mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 berada didekat pintu masuk gudang dan setelah itu Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI memanggil Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN untuk masuk ke gudang tersebut dan selanjutnya setelah Para Terdakwa sama-sama berada di dalam gudang tersebut kemudian Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI mengambil 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam yang berada di laci meja gudang tersebut sementara Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN mengambil 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver yang juga berada di dalam laci meja gudang tersebut, kemudian 1 (satu) mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 bagian depan diangkat oleh Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN sementara mesin bagian belakang mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 diangkat oleh Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI , kemudian Para Terdakwa tersebut membawa keluar baik 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 keluar dari gudang tersebut tanpa seijin dari pihak pegawai Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua “Mengambil sesuatu barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.3. **“Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;**---

Menimbang, bahwa persesuaian keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdapat fakta hukum dimana

Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 23 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 adalah milik Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari, kesemuanya sama sekali bukan milik Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.4. “**Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**”;-----

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” disini tidak lain dari kesengajaan dalam arti sempit (opzet allsoogmerk), ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan cukup bila si pelaku dapat memperkirakan akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan dan “untuk dimiliki” berarti bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan “melawan hak” berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdapat fakta hukum berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 September 2018 sekira pukul 18.00 Wit bertempat di Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari yang beralamat di Jalan Siliwangi Kabupaten Manokwari (termasuk Areal Kantor Gubernur Papua Barat yang lama), Para Terdakwa **secara** bersama-sama telah memindahkan kekuasaan yang sah dari pihak Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari ke dalam penguasaan Para Terdakwa, atas barang berupa 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632, yang semula barang-barang tersebut ada di dalam gudang yang tertutup pada Kantor tersebut, dengan cara Para Terdakwa membuka paksa/merusak pintu masuk gudang tersebut, kemudian setelah pintu gudang tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI masuk ke gudang tersebut, melihat 1 (satu) mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 berada didekat pintu masuk gudang dan setelah itu Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI memanggil Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN untuk masuk ke gudang tersebut dan selanjutnya setelah Para Terdakwa sama-sama berada di dalam gudang tersebut kemudian Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI mengambil 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam yang berada di laci meja gudang

Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 24 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sementara Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN mengambil 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver yang juga berada di dalam laci meja gudang tersebut, kemudian 1 (satu) mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 bagian depan diangkat oleh Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN sementara mesin bagian belakang mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 diangkat oleh Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI, kemudian Para Terdakwa tersebut membawa keluar baik 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 keluar dari gudang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak pegawai Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari, setelah itu Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI dan Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN membawa ketiga barang tersebut dari gudang menuju rumah saudara ANDRE KONDOLOGIT dan meminjam motor milik ANDRE KONDOLOGIT tersebut, selanjutnya Para Terdakwa tersebut mengendarai motor tersebut menuju ke salah satu ketua RT di Jalan Brawijaya dan menawarkan mesin 1 (satu) mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 kepada ketua RT tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya kedua Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke arah pasar Borobudur untuk menggadaikan kamera canon ixus seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada salah satu pemilik warung nasi kuning, kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah Saudara MENDO BARANSANO di daerah Amban untuk menjual kamera canon yang satunya, selanjutnya uang hasil penjualan (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli minuman keras dan selanjutnya setelah membeli minuman keras Para Terdakwa pergi ke Pelabuhan Manokwari, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.5. **"Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan_____ yang berhak";-----**

Menimbang, bahwa pengertian "malam" adalah waktu antara setelah matahari terbenam hingga sebelum matahari terbit, selanjutnya "pekarangan tertutup yang ada rumahnya" berarti bangunan tempat tinggal yang ada

Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 25 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagarnya atau pintu, untuk terbuktinya elemen ini tidak perlu dalam keadaan terkunci;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa **secara** bersama-sama berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 September 2018 sekira pukul 18.00 Wit bertempat di Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari yang beralamat di Jalan Siliwangi Kabupaten Manokwari (termasuk Areal Kantor Gubernur Papua Barat yang lama), Para Terdakwa **secara** bersama-sama telah memindahkan kekuasaan yang sah dari pihak Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari ke dalam penguasaan Para Terdakwa, atas barang berupa 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632, yang semula barang-barang tersebut ada di dalam gudang yang tertutup pada Kantor tersebut, dengan cara Para Terdakwa membuka paksa/merusak pintu masuk gudang tersebut, kemudian setelah pintu gudang tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI masuk ke gudang tersebut, melihat 1 (satu) mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 berada didekat pintu masuk gudang dan setelah itu Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI memanggil Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN untuk masuk ke gudang tersebut dan selanjutnya setelah Para Terdakwa sama-sama berada di dalam gudang tersebut kemudian Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI mengambil 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam yang berada di laci meja gudang tersebut sementara Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN mengambil 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver yang juga berada di dalam laci meja gudang tersebut, kemudian 1 (satu) mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 bagian depan diangkat oleh Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN sementara mesin bagian belakang mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 diangkat oleh Terdakwa I SONY RUMANAMA Alias SONI , kemudian Para Terdakwa tersebut membawa keluar baik 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632 keluar dari gudang tersebut tanpa seijin dari pihak pegawai Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-

Ad.6. **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**;-----

Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 26 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “dua orang atau lebih dengan bersekutu” disini tidak lain dari pelaku adalah lebih dari dua orang yang bekerjasama aktif ataupun adanya kesepahaman hingga terwujudnya perbuatan pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdapat fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 September 2018 sekira pukul 18.00 Wit bertempat di Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari yang beralamat di Jalan Siliwangi Kabupaten Manokwari (termasuk Areal Kantor Gubernur Papua Barat yang lama), Para Terdakwa **secara bersama-sama** telah memindahkan kekuasaan yang sah dari pihak Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari ke dalam penguasaan Para Terdakwa, atas barang berupa 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna silver, 1 (satu) unit Kamera Canon Ixus warna Hitam, 1 (satu) unit mesin babat merk Pro-Tanaka JP715632, dengan demikian terlihat wujud kerjasama secara aktif dan masing-masing memiliki peranan dalam terwujudnya perbuatan mengambil sepeda motor tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur keenam “Dilakukan dua orang atau lebih” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) butir ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa dan tidak ada alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya, dan Para Terdakwa yang mampu bertanggung jawab haruslah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan selanjutnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 27 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Para Terdakwa, agar Para Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang berguna, di samping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana, serta untuk _____ mengayomi _____ dan _____ melindungi _____ Negara _____ dan _____ masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan pihak Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari terganggu aktifitasnya dalam pelayanan pada masyarakat;-----
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat di Kota Manokwari pada umumnya;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang patut dan adil dijatuhkan pada Para Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan _____ dalam _____ amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Para Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar _____ Para _____ Terdakwa _____ tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Vixion warna putih adalah milik Saksi Aser Towansiba maka akan dikembalikan kepada Saksi Aser Towansiba sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 28 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) butir ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I SONY A. RUMANAMA Alias SONI dan Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**";-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SONY A. RUMANAMA Alias SONI dan Terdakwa II GLEN RENMAUR Alias GLEN** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;-----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Kamera merk Canon IXUS warna silver;-----
 - 1 (satu) unit Kamera merek Canon IXUS warna hitam;-----
 - 1 (satu) unit mesin babat merek PRO-TANAKA dengan nomor seri JP715632;-----
- Dikembalikan kepada pihak Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari;-----
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari *Selasa, tanggal 5 Maret 2019* oleh kami **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIUS MANIANI, S.H.** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari RABU, tanggal 6 MARET 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus

Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 29 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iriana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Muhamad Setyawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan dihadapan Para Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JULIUS MANIANI, S.H.

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

AGUS IRIANA

Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 30 dari 30